



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Boe RT 001 / RW 001, Kelurahan Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Teuku Umar Kampung Baru, RT 016/ RW. 006, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 5 Oktober 2021 dengan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxx tanggal 16 xxxx 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 16 xxxx 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa xxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
3. Selanjutnya pada tahun 2009 Pemohon memutuskan untuk bekerja dan merantau ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara dan setahun setelahnya yaitu pada tahun 2010 Termohon ikut datang ke Kabupaten Belu dan memilih kediaman bersama di Dusun xxxx RT 001 / RW 001, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Termohon pulang ke Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah untuk merawat orang tua Termohon dan baru kembali lagi di Atambua, Kabupaten Belu pada tanggal 25 September 2021;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah karunia 2 (dua) anak yang bernama :
 - 5.1 **Xxxx**, Laki-laki, usia 16 tahun;
 - 5.2 **Xxxx**, Perempuan, usia 8 tahun.
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 6.1 Terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan April Tahun 2020, perselisihan terjadi pada saat Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk memiliki wanita idaman lain dalam hal ini Pemohon telah meminta izin kepada Termohon untuk memiliki wanita idaman lain. Tetapi Termohon merasa keberatan perihal izin bahwasannya Pemohon akan memiliki wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Namun sekitar pada bulan Juni Tahun 2021 setelah Pemohon memiliki wanita idaman lain, timbul kembali perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Hal tersebut menyebabkan Termohon merasa bahwa Pemohon sudah tidak bisa dipercaya lagi dan Termohon juga merasa bahwa rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
7. Bahwa puncak perselisihannya, terjadi pada tanggal 28 xxxx 2021 ketika Termohon mengajukan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak (LPIA) Kabupaten Belu perihal keberatan adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya dengan Pemohon. Kemudian pada tanggal 28 xxxx 2021 pula timbul kesepakatan sebagai berikut :
- 7.1 Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengakhiri rumah tangganya;
- 7.2 Segala kebutuhan dan biaya hidup anak-anak Pemohon dan Termohon sampai dengan dewasa, akan menjadi tanggung jawab Pemohon dengan memberikan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila keadaan ekonomi Pemohon membaik, akan memberikan biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 7.3 Kemudian Jaminan hidup untuk kedua anak Pemohon dan Termohon akan diserahkan kepada Termohon dari hasil menjual mobil milik Pemohon;
- 7.4 Pemohon dan Termohon tetap menjalin komunikasi guna kepentingan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa atas perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, kemudian pada sejak bulan Juni Tahun 2021 sudah pernah dilakukan upaya mediasi oleh orangtua Pemohon maupun orangtua Termohon dan tidak mencapai upaya damai;
9. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Pemohon tinggal di Dusun xxxx RT 001 / RW 001, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. Teuku Umar xxxx, RT xxxx / RW. xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

10. Bahwa sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon masih bisa berkomunikasi melalui telepon saja;
 11. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak, dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melalui proses mediasi, lalu kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Pengadilan Agama Atambua, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Mediator bernama Husni Fauzan, S.H.I, hakim Pengadilan Agama Atambua untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, dalam laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021 terhadap pokok perkara mengenai permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, namun mengenai hal-

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang terkait akibat perceraian telah mencapai kesepakatan, dan membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut;

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak Para Pihak yang bernama Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun, dan Xxxx, Perempuan, usia 8 tahun, paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga kedua anak tersebut telah dewasa / berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
2. Para Pihak sepakat untuk memberikan hasil penjualan satu unit mobil yang dimiliki oleh Para Pihak kepada anak-anak Para Pihak yang bernama Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun, dan Xxxx, Perempuan, usia 8 tahun yang diserahkan melalui Termohon, adapun identitas mobil tersebut sebagai berikut:
 - 1) Nomor polisi H 1927 MN;
 - 2) Nama pemilik Jumadi;
 - 3) Nomor BPKB M-13917363;
 - 4) Merk Suzuki;
 - 5) Type GC 415 T (4x2) M/T;
 - 6) Jenis MBRG / PICK UP;
 - 7) Tahun pembuatan 2016;
 - 8) Nomor Rangka MHYGDN41TGJ 421137;
 - 9) Nomor mesin G15AID 373433.
3. Para Pihak sepakat tidak memperlakukan anak-anak Para Pihak dalam asuhan Pemohon atau Termohon, dan tidak menghalangi anak-anak Para Pihak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Para Pihak, serta memberikan akses sepenuhnya kepada Para Pihak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Para Pihak;
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;
7. Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb untuk diperiksa dan diadili;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam surat Permohonan;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon meminta agar kesepakatan yang telah disepakati dalam proses mediasi harus dilaksanakan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap Jawaban yang diberikan Termohon, Pemohon tidak lagi mengajukan duplik,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rubai, NIK: xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 17 xxxx 2017, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Legimah, NIK: xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29 xxxx 2016, bukti tersebut telah

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 16 xxxx 2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 xxxx 2021, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil Suzuki Pick Up warna hitam, Nomor Polisi H xxxx MN, atas nama xxxx dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor Polisi H xxxx MN, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Demak pada tanggal 17 xxxx 2016, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

Saksi:

1. xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Perumahan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2004 di Kudus;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Xxxx dan Xxxx, yang saat ini tinggal di Kudus;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik saja, dan selama Termohon tinggal di Jawa Bersama anak-anak Pemohon dan Termohon kurang lebih 3 tahun yang lalu hubungan Pemohon dan Termohon juga masih baik;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Saksi hanya mengetahui sejak Termohon datang ke Atambua pada tanggal 25 xxxx 2021, Termohon dan Pemohon tidak tinggal Bersama, Pemohon tinggal di kelurahan Bauho, sedangkan Termohon tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon melaporkan Pemohon ke Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak (LPIA) kabupaten belu, dengan alasan karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain, dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah;
- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon jalan berdua dan bergandengan tangan dengan seorang wanita, yang Bernama xxxx, didepan rumah ibu xxxx yang berada di Belu Regency, dan mengetahui Pemohon sering berkunjung kerumah ibu xxxx di akhir pekan;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai kurang lebih 3 minggu yang lalu oleh ayah angkat Pemohon dirumahnya, namun antara Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan, dan dalam upaya damai tersebut

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya, sehingga terjadi cek-cok;

- Bahwa, Saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di rumahnya di Bahoe, sedangkan Termohon tinggal di xxxx;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Pick Up Suzuki, yang dibeli pada tahun 2016 secara kredit, dan saat ini telah lunas;
 - Bahwa, Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak bisa lagi mendamaikan Pemohon dan termohon;
2. xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumahan xxxx, Kelurahan Manl xxxx eten, Kecamatan xxxx, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak, dan saat ini tinggal di Jawa;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui sejak Termohon datang ke Atambua tidak tinggal bersama dengan Pemohon, dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon jalan Bersama;
 - Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis dari cerita yang disampaikan Pemohon pada Saksi;
 - Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon berboncengan dengan Wanita Bernama xxxx lewat di depan rumah Saksi, di xxxx;

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sering melihat Pemohon main kerumah ibu xxxx, di xxxx, karena rumah ibu Xxxx tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon lapor ke Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak (LPIA) Kabupaten Belu, namun tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Bahoe, sedangkan Termohon tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki mobil Pick Up yang di beli tahun 2016;
- Bahwa, Saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi 1 dan Saksi 2, serta tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Husni Fauzan, S.H.I, hakim Pengadilan Agama Atambua dan dalam laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan terjadi perselisihan terus menerus sejak bulan April Tahun 2020, perselisihan terjadi pada saat Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk memiliki wanita idaman lain dalam hal ini Pemohon telah meminta izin kepada Termohon untuk memiliki wanita idaman lain. Tetapi Termohon merasa keberatan perihal izin bahwasannya Pemohon akan memiliki wanita idaman lain, dan pada bulan Juni Tahun 2021 setelah Pemohon memiliki wanita idaman lain, timbul kembali perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Hal tersebut menyebabkan Termohon merasa bahwa Pemohon sudah tidak bisa dipercaya lagi dan Termohon juga merasa bahwa rumah tangga dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, puncak perselisihannya, terjadi pada tanggal 28 XXXX 2021 ketika Termohon mengajukan pengaduan kepada Lembaga Perlindungan Ibu dan Anak (LPIA) Kabupaten Belu perihal keberatan adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya dengan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban secara lisan dalam persidangan, dan dalam Jawabannya Termohon tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal tersebut membuktikan

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan dan telah pisah rumah, serta membenarkan bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis dan ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, yang disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.bg, karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon), P.2 (fotokopi KTP Termohon), P.4 (fotokopi surat pernyataan), P.5 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan P.6 (Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) bukti surat telah di *nazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Metari Tempel, Meterai dalam bentuk lain,

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) atas nama Rubai, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 17 Mei 2017, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas Pemohon, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan telah terbukti identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Termohon) atas nama Legimah, NIK: XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 29 Agustus 2016, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas Termohon dan alamat Termohon yang berada di Kabupaten Belu, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan telah terbukti Termohon tinggal di Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Belu dan termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, maka permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa “suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”, ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (surat pernyataan) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 September 2021, merupakan akta bawah tangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sepakat berpisah karena tidak ada kecocokan dan adanya pihak ketiga, segala kebutuhan dan biaya hidup anak-anak Pemohon dan Termohon sampai dengan dewasa, akan menjadi tanggung jawab Pemohon dengan memberikan biaya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila keadaan ekonomi Pemohon membaik, akan memberikan biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Jaminan hidup untuk kedua anak Pemohon dan Termohon akan diserahkan kepada Termohon dari hasil menjual mobil milik Pemohon, dan Pemohon dan Termohon tetap menjalin komunikasi guna kepentingan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon, dan dalam persidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan surat pernyataan tersebut, sehingga kekuatan bukti P.4 mempunyai nilai pembuktian yang lengkap sebagaimana kekuatan pembuktian akta otentik sesuai dengan ketentuan pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terbukti antara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas kendaraan bermotor, dalam hal mobil Pick Up dengan Nomor polisi H XXXX MN, atas

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jumadi, Nomor BPKB M- XXXX, Merk Suzuki, Type GC XXXX T (4x2) M/T, Jenis MBRG / PICK UP, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka XXXX XXXX, Nomor mesin XXXX XXXX, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga identitas kendaraan bermotor tersebut telah sesuai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor), Nomor Polisi H XXXX MN, atas nama Jumadi, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan mengenai identitas pemilik mobil dan identitas mobil, sehingga telah terbukti bahwa kepemilikan mobil Pick Up merk Suzuki Nomor Polisi H XXXX MN tercatat atas nama Jumadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan "Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor", dan saat ini asli bukti P.5 (Surat Tanda Nomor Kendaraan), P.6 (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dalam penguasaan Pemohon dan Termohon, maka telah terbukti bahwa mobil Pick Up merk Suzuki, warna hitam, nomor polisi H 1927 MN merupakan milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (XXXX dan XXXX), kedua Saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa Para Saksi Pemohon menerangkan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan saat ini telah berpisah tempat tinggal, namun tidak pernah melihat secara langsung penyelesaian dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak pula mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut, namun Para Saksi Pemohon menyatakan sering melihat Pemohon jalan berdua dengan ibu Xxxx, dan juga sering melihat Pemohon main kerumah ibu Xxxx di Belu regency, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah membeli satu unit mobil Pick-Up pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Para Saksi Pemohon saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, namun Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada umumnya ditandai dengan adanya cek-cok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, dan tidak semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainyaapun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa kiranya demikian pula halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bagaimana sulitnya untuk mencari saksi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun Termohon, sedangkan orang yang dekat sekalipun belum tentu mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, bahkan sejak Termohon datang ke Atambua tidak pernah tinggal bersama, keterangan Para Saksi tersebut diakui oleh Pemohon dan Termohon, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa Para Saksi Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, dan oleh karenanya para saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung pada hari Senin tanggal 16 XXXX 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada tahun 2009 Pemohon memutuskan untuk bekerja dan merantau ke Kabupaten Belu,

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara dan setahun setelahnya yaitu pada tahun 2010 Termohon ikut datang ke Kabupaten Belu dan memilih kediaman bersama di Dusun XXXX RT 001 / RW 001, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX XXXX, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak Bernama **Xxxx**, Laki-laki, usia 16 tahun, dan **Xxxx**, Perempuan, usia 8 tahun;
4. Bahwa pertengahan tahun 2018, Termohon pulang ke Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah untuk merawat orang tua Termohon dan baru kembali lagi di Atambua, Kabupaten Belu pada tanggal 25 XXXX 2021;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah memiliki wanita idaman lain bernama Xxxx;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, bahkan ketika Termohon datang ke Atambua pada tanggal 25 September 2021 hingga sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2016 telah membeli satu unit mobil dengan identitas Nomor polisi H XXXX MN, Nama pemilik Jumadi, Nomor BPKB M- XXXX, Merk Suzuki, Type GC XXXX T (4x2) M/T, Jenis MBRG / PICK UP, Tahun pembuatan 2016, Nomor Rangka XXXX XXXX, Nomor mesin XXXX XXXX.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian Pemohon dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah memilki wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semenjak perselesihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, bahkan ketika Termohon datang ke Atambua pada tanggal 25 September 2021 hingga sekarang, dan pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Atambua, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, bahkan ketika Termohon datang ke Atambua pada tanggal 25 September 2021 hingga sekarang, dimana pihak keluarga sudah mendamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Atambua dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan cerai Pemohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah memiliki wanita idaman lain Bernama Xxxx, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk didamaikan, atau rumah tangga/perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*) dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38k/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah dilakukan upaya namun tidak berhasil dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, Pemohon telah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, bahkan usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah, sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah*

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak Para Pihak yang bernama Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun, dan Xxxx, Perempuan, usia 8 tahun, paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga kedua anak tersebut telah dewasa / berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluhpersen) setiap tahun;
2. Para Pihak sepakat untuk memberikan hasil penjualan satu unit mobil yang dimiliki oleh Para Pihak kepada anak-anak Para Pihak yang bernama Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun, dan Xxxx, Perempuan, usia 8 tahun yang diserahkan melalui Termohon, adapun identitas mobil tersebut sebagai berikut:
 - 1) Nomor polisi H XXXX MN;
 - 2) Nama pemilik XXXX;
 - 3) Nomor BPKB M- XXXX;

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Merk Suzuki;
 - 5) Type GC XXXX T (4x2) M/T;
 - 6) Jenis MBRG / PICK UP;
 - 7) Tahun pembuatan 2016;
 - 8) Nomor Rangka XXXX XXXX;
 - 9) Nomor mesin XXXX XXXX.
3. Para Pihak sepakat tidak mempermasalahkan anak-anak Para Pihak dalam asuhan Pemohon atau Termohon, dan tidak menghalangi anak-anak Para Pihak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Para Pihak, serta memberikan akses sepenuhnya kepada Para Pihak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Para Pihak;
 4. Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 6. Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;
 7. Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb untuk diperiksa dan diadili;
 8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah menyangkut masalah-masalah yang merupakan akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, *Juncto* Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah disepakati Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “perjanjian/kesepakatan damai yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, sehingga hal tersebut harus ditaati dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang dicerai oleh Pemohon, dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Oktober 2021 mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 XXXX 2021 sebagai berikut;
 - 3.1 Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Para Pihak yang bernama Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun, dan Xxxx, Perempuan, usia 8 tahun, paling sedikit Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga kedua anak tersebut telah dewasa / berusia 21 tahun atau telah menikah, dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun;
 - 3.2 Para Pihak sepakat untuk memberikan hasil penjualan satu unit mobil yang dimiliki oleh Para Pihak kepada anak-anak Para Pihak yang bernama Xxxx, Laki-laki, usia 16 tahun, dan Xxxx, Perempuan, usia 8 tahun yang diserahkan melalui Termohon, adapun identitas mobil tersebut sebagai berikut:
 - 1) Nomor polisi H XXXX MN;
 - 2) Nama pemilik Jumadi;
 - 3) Nomor BPKB M-13917363;
 - 4) Merk Suzuki;
 - 5) Type GC 415 T (4x2) M/T;
 - 6) Jenis MBRG / PICK UP;
 - 7) Tahun pembuatan 2016;
 - 8) Nomor Rangka XXXX XXXX;

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Nomor mesin G15AID 373433.

3.3 Para Pihak sepakat tidak mempermasalahkan anak-anak Para Pihak dalam asuhan Pemohon atau Termohon, dan tidak menghalangi anak-anak Para Pihak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Para Pihak, serta memberikan akses sepenuhnya kepada Para Pihak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak Para Pihak;

3.4 Pemohon memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 (tiga) bulan, dengan jumlah seluruhnya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.5 Pemohon memberikan *Mut'ah* kepada Termohon, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Wisnu Rustam Aji, SH

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Atb